



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
8. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja yang disepakati antara pimpinan unit kerja atau pejabat penilai kinerja Pegawai dengan yang bersangkutan, diformalkan dalam suatu surat keputusan, diluar tugas pokok jabatan, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dan/atau terkait langsung dengan tugas atau *output* organisasi.
9. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
10. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
11. Tempat Bertugas adalah Daerah yang berkaitan dengan aktivitas kerja dalam melaksanakan tugas yang memiliki tingkat kesulitan dan berada pada wilayah terjauh dan tempat terpencil.
12. Kondisi Kerja adalah kondisi atau keadaan lingkungan kerja dan keamanan kerja dari tempat bekerja pegawai dalam menjalankan tugasnya.

13. Kelangkaan Profesi adalah merupakan suatu jabatan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah suatu pertimbangan kelayakan yang diberikan kepada pemangku jabatan yang dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan prima sebagai bentuk penghargaan.
15. Kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
16. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap Tahun.
18. Produktivitas Kerja adalah kinerja pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
19. Disiplin Kerja adalah kesanggupan pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pegawai atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
21. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
22. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
23. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
24. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
25. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
26. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
27. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
28. *Basic Tambahan Penghasilan Pegawai* yang selanjutnya disebut *Basic TPP* adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
30. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah adalah rasio kemampuan keuangan daerah dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai.
31. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkaeraah yang dipimpinnya.

32. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
33. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan lingkup Pemerintah Kabupaten.
34. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut POKJA Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kelompok Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola penyedia.
35. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat PPBJ adalah jabatan yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa.
36. Unsur/Tim Teknis PPK adalah tim yang bertugas memeriksa secara teknis dan administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
37. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. besaran nilai TPP;
- c. kriteria pemberian TPP;
- d. penerima TPP;
- e. indikator penilaian pemberian TPP;
- f. pengurangan TPP;
- g. tata cara pembayaran TPP;
- h. monitoring dan evaluasi TPP;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III BESARAN NILAI TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. kelas Jabatan;
 - b. indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

<i>Basic</i> TPP	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK Per Kelas Jabatan	x	Indeks Kapasita s Fiskal Daerah	x	Indeks Kemahala n Konstruksi	x	Indeks Penyelenggraan Pemerintah Daerah
---------------------	---	---	---	--	---	---------------------------------------	---	--

- (3) Perhitungan besaran tertinggi nilai dasar/*basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. TPP PNS berdasarkan beban kerja;
- b. TPP PNS berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP PNS berdasarkan kondisi kerja;
- d. TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- e. TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan);
- b. besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 7

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya;

- b. Besaran Persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP; dan
- c. pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada PNS:
 1. Penyusun Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tertinggi;
 2. Inovator Top 30 (tiga Puluh) Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi;
 3. Penyusun Laporan Keuangan Daerah terkait penilaian WTP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diatur sebagai berikut :
 - a. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, berhubungan dengan aparat hukum, keamanan jiwa, dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TTP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf a, adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 1. Personil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan barang/jasa;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen;
 3. Sopir Damkar; dan
 4. Penjaga Pintu Air.
 - c. besaran persentase TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP PNS.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada PD diberikan TPP tambahan pada Klasifikasi Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas paling banyak di 2 (dua) PD.

Pasal 9

- TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diatur sebagai berikut :
- a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 2. kualifikasi pegawai Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah;
 - c. alokasi TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

BAB V PENERIMA TPP

Pasal 10

- (1) Penerima TPP yakni PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Guru karena mendapat tunjangan sertifikasi dan tenaga kesehatan penerima jasa medik.

- (3) Tenaga kesehatan penerima jasa medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TPP bagi yang bertugas pada lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara dan pengurus barang aset, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati atau Kepala PD.

Pasal 11

PNS pindahan dari Provinsi lain dan Kabupaten/Kota lainnya diberikan TPP apabila :

- a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. PNS yang bersangkutan akan menerima TPP tahun berikutnya, untuk menghindari adanya penambahan anggaran.

Pasal 12

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak diberikan TPP apabila:

- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- b. ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa, Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah;
- c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. menjadi pejabat negara;
- f. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- g. dipekerjakan atau diperbantukan di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- i. tidak masuk kerja karena tugas belajar;
- j. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- k. sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- l. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah;
- m. mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- n. tidak mematuhi kewajiban pelaporan LHKPN bagi Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- o. tidak mematuhi kewajiban penyelesaian/proses penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian atau Lembaga/Inspektorat Provinsi/ Inspektorat Kabupaten;
- p. tidak mengembalikan barang milik daerah bagi pengguna barang milik daerah apabila mengalami mutasi (promosi, rotasi atau demosi) dan/atau barang milik daerah dimaksud tidak menjadi kewenangannya untuk dikuasai; dan
- q. tidak melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai atau melakukan penginputan capaian Sasaran Kerja Pegawai dalam aplikasi saat aplikasi telah difungsikan.
- r. Sedang dalam masa pemeriksaan atas dugaan gratifikasi.

BAB VI INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja Utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu
- (4) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (6) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 14

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja; dan
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh setiap PD.

Pasal 15

Dalam hal Aplikasi E-Kinerja tidak/belum dapat digunakan dikarenakan kendala teknis, pemutakhiran data, ataupun dalam tahap pembangunan, maka pembayaran TPP dinilai berdasarkan tingkat kehadiran.

BAB VII PENGURANGAN TPP

Pasal 16

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir/ <i>check clock</i> masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir/ <i>check clock</i> pulang kantor	1,55%

- d. PNS yang tidak mengikuti Upacara Hari Senin ataupun Upacara Hari Besar dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 2% (dua persen), kecuali dengan alasan yang sah dengan dokumen pendukung.
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut:
1. hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen selama 3 (tiga) bulan; dan
 2. hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen selama 6 (enam) bulan.
- f. PNS yang terbukti menerima gratifikasi berdasarkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Hukuman Disiplin.
- (2) Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat melakukan presensi melalui telepon seluler, ataupun pada mesin *check clock* dikarenakan kerusakan sistem atau peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan, maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala PD yang tembusannya disampaikan ke BKPSDM.

Pasal 18

PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan atau Surat Penugasan dari pimpinan unit kerjanya.

Pasal 19

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan selaku PNS karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan PNS.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap kekurangan TPP selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 20

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap PD pada kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada tahun berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP yang terakumulasi beberapa bulan dibayarkan paling lambat akhir Desember Tahun berkenaan.
- (3) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala PD.
- (4) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Dalam hal pembayaran TPP terakumulasi untuk beberapa bulan maka pembayaran tidak dapat lagi dibayarkan pada periode Tahun Anggaran berikutnya kecuali untuk TPP bulan Desember yang dibayarkan pada tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI TPP

Pasal 23

- (1) Tim Evaluasi TPP melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada setiap PD.

- (2) Tim Evaluasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan yang dimaksud.
- (3) Pihak terkait yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari lembaga atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektivitas monitoring.
- (4) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan PD; dan
 - c. peninjauan.
- (5) Hasil laporan Tim Evaluasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala BKPSDM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Kebijakan Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi dan diharmonisasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai (indeks) setiap jenjang jabatan;
 - e. peringkat jabatan dan poin jabatan;
 - f. capaian sarapan anggaran;
 - g. aplikasi e-Kinerja;
 - h. mekanisme pembayaran;
 - i. pelaksanaan pembayaran.
- (3) Harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (4) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan alokasi anggaran dilaksanakan oleh PD yang menangani pengelolaan keuangan dan perencanaan.
- (5) Evaluasi terhadap besaran *basic* TPP dan sistem penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh BKPSDM dan PD yang menangani pengelolaan keuangan serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (6) Evaluasi terhadap kelas jabatan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (7) Evaluasi terhadap capaian sarapan anggaran dengan realisasi kegiatan dilaksanakan oleh PD yang menangani perencanaan.
- (8) Evaluasi terhadap e-Kinerja dilaksanakan oleh BKPSDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika, apabila sudah menggunakan aplikasi e-Kinerja.
- (9) Evaluasi terhadap mekanisme dan pelaksanaan pembayaran dilaksanakan oleh PD yang menangani pengelolaan keuangan, Inspektorat Daerah, dan BKPSDM.
- (10) Evaluasi keseluruhan kebijakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pencapaian disiplin kerja masing-masing pegawainya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.

Pasal 27

- (1) Pegawai PNS yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi atau jabatan Pengawas diberikan TPP berdasarkan :
 - a. dalam hal dilantik pada tanggal 1 (satu) bulan berkenaan atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) merupakan hari libur, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. dalam hal pelantikan setelah tanggal 1 (satu) selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru dimulai sejak bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.
- (2) PNS yang menduduki jabatan Pelaksana atau jabatan Fungsional yang dimutasi ke dalam jabatan lain diberi TPP berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang baru ditetapkan pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan berkenaan merupakan hari libur, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. dalam hal Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang baru ditetapkan setelah tanggal 1 (satu) selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru dimulai sejak bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.
- (3) PNS yang meninggal dunia, maka pemberian TPP dihentikan sejak bulan berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR
1

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

